

KEKUATAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN DALAM SUATU GUGATAN WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NO. 6/Pdt.G/2022/PN.Spg)

**¹Agustri Purwandi, ²Firmansjah, ³Mahsun Ismail, ⁴Arimurtika Fajariyah
Saputri**

^{1,2,3}Dosen Fakultas Hukum Universitas Madura

⁴Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Madura

Email: a3purwandi@gmail.com

Abstract

Deed of peace which is the result of the agreement of the parties and has been terminated by the judge. The deed of peace made has permanent legal force and is executorial. The purpose of this study is to determine the legal force of a deed of peace that has been made in a civil case To find out the legal considerations of a deed of peace that is used as the basis for a lawsuit. The research method uses normative research with a juridical approach. The source of legal material used is secondary data. The technique of collecting legal materials through laws and regulations and documents that will be taken the main understanding or legal rules of each article content related to the problem, while for books, papers and scientific journals will be taken theories, or related statements. Based on the results of the research, a deed of peace has executorial force, is binding on the parties, has permanent force, is final and cannot be appealed and cassated. Legal considerations of a deed of peace can be considered if there is a violation of the agreed peace deed.

Keywords: deed of peace, legal force, legal considerations

Abstrak

Akta perdamaian yang merupakan hasil kesepakatan para pihak dan telah di putus oleh hakim. Akta perdamaian yang dibuat telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat eksekutorial. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui kekeuatan hukum akta perdamaian yang telah dibuat dalam suatu perkara perdata Untuk mengetahui pertimbangan hukum akta perdamaian yang dijadikan dasar dalam suatu gugatan Adapun metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative dengan pendekatan yuridis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui peraturan perundang undangan dan maupun dokumen yang akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial, mengikat para pihak, memiliki kekuatan tetap, bersifat final dan tidak dapat diajukan banding dan kasasi. Pertimbangan hukum akta perdamaian dapat dipertimbangkan jika terjadi pelanggaran atas akta perdamaian yang telah disepakati.

Kata kunci: akta perdamaian, kekuatan hukum, pertimbangan hukum

PENDAHULUAN

Dalam melakukan suatu usaha seseorang pasti melakukan kerja sama. Kerja sama ini dapat berupa kerja sama jual beli tanah, sewa menyewa dan lain sebagainya. Kerja sama merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam sebuah perjanjian atau kesepakatan.

Kerja sama ini memiliki perjanjian yang harus dibuat oleh para pihak agar tidak menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan. Pihak yang melakukan kerja sama ini melakukan perjanjian yang harus dipenuhi antar satu dengan lain. Perjanjian tersebut harus dipenuhi oleh orang-orang yang melakukan kerja sama. Perjanjiannya berisi perjanjian kerja sama dimana para pihak telah sepakat untuk pembagian hasil yang akan didapatkan dalam kerja sama tersebut. Tapi tidak hanya sepakat untuk melakukan perjanjian para pihak harus memenuhi syarat yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdota.

Kesepakatan ini jika dijalankan dengan baik maka dapat sama-sama menguntungkan dari para pihak yang menjalankan kerja sama ini. Jika salah satu pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat maka dapat terjadi wanprestasi. Wanprestasi ini yang akan dapat menimbulkan pertengkaran bagi para pihak yang melakukan kerja sama.

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Wanprestasi ini merugikan bagi pihak yang telah memenuhi kewajibannya. Maka dari hal itu akan menimbulkan sengketa bagi para pihak.

Sengketa tersebutlah yang akan dipersidangkan di pengadilan. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dapat diselesaikan secara kekeluargaan ataupun pengadilan. Jika dalam penyelesaian tersebut tidak dapat terselesaikan secara kekeluargaan maka diajukan ke pengadilan. Pada dasarnya peraturan di Indonesia sudah mempunyai landasan hukumnya yaitu Pasal 130 HIR/154 RBg yang kemudian diadopsi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya akan di singkat dengan PERMA No. 1 Tahun 2016) dimana dijelaskan hakim wajib menganjurkan para

pihak yang berperkara untuk menempuh prosedur perdamaian terlebih dahulu. Di dalam Pasal 1851 KUH Perdata disebutkan bahwa perdamaian dituangkan secara tertulis dan bertujuan untuk mengakhiri perkara yang menggantung di sidang pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara.

Proses beracara perdata di pengadilan, sudah menjadi kewajiban bagi hakim yang menangani sengketa perdata untuk mengusahakan perdamaian sebelum pemeriksaan perkara, ketentuan ini ada dalam Pasal 130 ayat (1) HIR yaitu “Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang, maka Ketua Pengadilan Negeri akan mencoba mendamaikan mereka.”. Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa hakim akan mencoba mendamaikan para pihak dan jika para pihak menyetujuinya, maka perdamaian tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa. Maka pada saat mediasi pengadilan berhasil mendamaikan para pihak, hakim akan menjatuhkan putusan perdamaian bersama akta perdamaian yang isinya menghukum pihak-pihak yang bersengketa untuk melaksanakan persetujuannya.

Akta perdamaian ini bersifat eksekutorial dapat langsung dimohonkan penetapan eksekusi pada pengadilan negeri bila salah satu pihak tidak melakukan isi yang terdapat dalam kesepakatan akta perdamaian.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menemukan sebuah kasus perkara perdata tentang wanprestasi atas putusan akta perdamaian Nomor 06/Pdt.G/2022/PN.Spg. dalam kasus tersebut para pihak bersepakat menyelesaikan sengketa dengan mengusahakan perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR Jo PERMA No. 1 Tahun 2016. Berhasil membuat kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam bentuk akta perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 13 Juli 2020 yang kemudian dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 06/Pdt.G/2020/PN.Spg tanggal 28 Juli 2020. Dalam kesepakatan perdamaian ini yang telah disepakati para pihak pada tanggal 13 Juli 2020 dimana penggugat 1 dalam perkara sebelumnya merupakan tergugat 1, penggugat 2 dalam perkara sebelumnya merupakan tergugat 2 dan tergugat merupakan penggugat pada sidang sebelumnya.

Pada tanggal 30 Juli 2020 penggugat 2 telah mencabut Laporan Polisi terhadap tergugat. Pada tanggal 22 September tergugat hanya membayar kepada para penggugat sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), padahal di kesepakatannya yang harus dibayar dalam angsuran pertamanya adalah sebesar Rp. 616.854.146 (enam ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah) sebanyak dua kali. Kewajiban lain tergugat terkait pembayaran belum dibayarkan hingga diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Padahal para penggugat telah mengingatkan tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 06/Pdt.G/2020/PN.Spg dengan cara membuat surat teguran hukum sebanyak dua kali, namun tidak ditanggapi.

Para penggugat pun selain mengalami kerugian atas tidak tercapainya kewajiban yang dilakukan oleh tergugat, penggugat memiliki kerugian lain yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Dan hal itupun membuat para penggugat memiliki prasangka yang beralasan apabila tergugat akan memindah tangankan harta bendanya untuk menghindari kewajibannya kepada para penggugat.

Sehingga dalam kasus ini para penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sampang. Dengan dasar dari putusan pengadilan negeri nomor 06/Pdt.G/2020/PN.Spg salah satu pihak telah melakukan wanprestasi dalam Putusan akta Perdamaian tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Dengan jenis pendekatan yuridis. Pendekatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek. Pendekatan dalam

penelitian ini menggunakan penelitian hukum antara lain dengan Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*).

HASIL dan PEMBAHASAN

Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Telah Dibuat Dalam Suatu Perkara Perdata

Keberhasilan perdamaian para pihak ditentukan dari terciptanya persetujuan perdamaian berbentuk kesepakatan perdamaian. Kesepakatan perdamaian dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sendiri pada pasal 1 angka 8 memiliki pengertian bahwa “Kesepakatan perdamaian merupakan kesepakatan hasil mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.” Persetujuan itu akan berbentuk putusan perdamaian apabila para pihak meminta kesepakatan perdamaian yang mereka buat dikuatkan ke dalam akta perdamaian.

Akta perdamaian merupakan akta autentik yang berisikan mengenai maksud dan tujuan dari perdamaian itu sendiri. Dalam pasal 1 angka 10 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan “Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian.” Pasal 27 angka 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berbunyi “para pihak.melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar diperkuat dalam akta perdamaian”. Dalam pasal tersebut telah jelas bahwa akta perdamaian diperkuat agar dapat membantu pihak yang dirugikan jika terjadi suatu masalah. Tetapi dalam pasal 27 angka 5 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berbunyi “Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian,Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.” Berarti pasal 27 angka 4 dan 5 menegaskan bahwa akta perdamaian dapat dimintakan kepada hakim atas kehendak para pihak yang bersengketa. Sedangkan dalam pasal 130 HIR ayat (2) akta perdamaian dibuat saat telah terjadinya kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.

Akta perdamaian yang telah disepakati bisa dijadikan bukti dan memiliki kekuatan hukum tetap seperti putusan hakim biasanya. Kekuatan putusan memiliki tiga macam kekuatan yaitu:

1. Kekuatan mengikat;
2. Kekuatan pembuktian;
3. Kekuatan eksekutorial

Selain itu akta perdamaian dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang bersengketa dan disahkan oleh notaris atau pihak berwenang lainnya. Jika telah masuk kedalam pengadilan maka akta perdamaian tersebut diputus oleh hakim. Isi akta perdamaian mengikat para pihak yang membuatnya sehingga para pihak secara hukum harus mematuhi dan melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dalam akta tersebut.

Dari keterangan diatas sudah jelas bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial. Kekuatan yang diberikan dalam Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata hanya berlaku untuk akta perdamaian yang diputus Hakim sebagai putusan perdamaian yang mempunyai kekuatan eksekutorial dimana apabila salah satu pihak tidak melaksanakan putusan maka dapat dimohonkan eksekusi..

Berdasarkan gugatan yang diajukan para penggugat pada perkara Putusan No. 6/Pdt.G/2022/PN.Spg, dimana dalam gugatannya para penggugat telah mendalilkan yaitu adanya ingkar janji atau wanprestasi yang telah dilakukan tergugat dalam kesepakatan perdamaian yang telah diputus oleh hakim yang disebut dengan akta perdamaian. Maka akta perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak, oleh para penggugat dijadikan bukti untuk diajukan di pengadilan untuk menggugat tergugat karna tidak melakukan kewajibannya.

Akta perdamaian dalam perkara perdata memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat bagi para pihak yang terlibat. Akta perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan bersifat final. Ini berarti para pihak tidak dapat mengajukan gugatan ulang atas perkara yang sama karena telah diselesaikan melalui kesepakatan damai.

Akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan dalam

akta perdamaian, pihak lainnya dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan untuk memaksa pelaksanaan isi akta tersebut. Setelah akta perdamaian disahkan oleh pengadilan, akta perdamaian tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Hal ini disebabkan akta tersebut merupakan hasil dari kesepakatan bersama yang telah diterima oleh kedua belah pihak dan disahkan oleh pengadilan. Sering kali, penyelesaian sengketa melalui akta perdamaian lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan proses litigasi penuh.

Kekuatan hukum akta perdamaian diatur dalam Pasal 130 HIR (Herziene Indonesisch Reglement) dan Pasal 154 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), yang mengatur bahwa jika para pihak mencapai kesepakatan damai sebelum atau selama proses persidangan, hakim akan membuat putusan yang mengesahkan kesepakatan tersebut. Secara keseluruhan, akta perdamaian yang disahkan oleh pengadilan memberikan solusi yang definitif dan dapat dieksekusi, mencerminkan kesepakatan sukarela antara para pihak, dan membantu mengakhiri sengketa dengan cara yang adil dan efisien.

Pertimbangan Hukum Akta Perdamaian Yang Dijadikan Dasar Dalam Suatu Gugatan

Dalam suatu perkara perdata hakim melakukan pertimbangan hukum terhadap suatu sengketa yang terjadi agar dalam putusannya nanti diputus secara adil bagi para pihak. Akta perdamaian yang dijadikan salah satu acuan dalam gugatan perkara perdata akan dipertimbangkan oleh hakim. Pasal 14 angka 2 Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya akan disingkat dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) menjelaskan bahwa “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.”

Akta perdamaian yang telah diajukan ke pengadilan dan telah diputus, tentu telah memiliki kekuatan hukum tetap seperti halnya putusan biasanya. Jika terjadi suatu masalah di akta perdamaian tersebut tetapi bukan pihak ketiga, maka tidak dapat diajukan gugatan baru dan tidak dapat dilakukan banding, kasasi, melainkan

dapat dieksekusi. Dalam Putusan No 6/Pdt.G/2022/PN.Spg para penggugat telah mengajukan permohonan eksekusi, kemudian Pengadilan Negeri Sampang mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor: 01/Eks.PDT/2021/PN.Spg., akan tetapi pada akhirnya Pengadilan Negeri Sampang mengeluarkan Penetapan *Non-Excecutable* atas permohonan eksekusi Para Penggugat, dan pada akhirnya penggugat melakukan gugatan. Dalam hal penetapan *Non-Excecutable* terdapat alasan-alasan hukum dan fakta yang dijadikan dasar untuk menyatakan eksekusi tidak dapat dijalankan yaitu:

1. Harta Kekayaan Tereksekusi Tidak Ada
2. Putusan Bersifat Deklarator
3. Barang Objek Eksekusi Di Tangan Pihak Ketiga
4. Eksekusi Terhadap Penyewa,
5. Barang Yang Hendak Dieksekusi Dijaminkan Kepada Pihak Ketiga
6. Perubahan Status Tanah Menjadi Milik Negara
7. Tanah Yang Hendak Dieksekusi Tidak Jelas Batasnya
8. Barang Objek Eksekusi Berada Di Luar Negeri
9. Dua Putusan Yang Saling Berbeda
10. Eksekusi Terhadap Harta Kekayaan Bersama

Akta perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak terdapat objek yang akan di eksekusi dan objek tersebut berada di pihak ketiga. Maka dari itu Pengadilan Negeri menetapkan *Non-Excecutable*.

Pada Pasal 1864 KUHPerdata menyatakan “Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya menurut akta perdamaian, maka pihak yang lain dapat menuntut pelaksanaan perdamaian itu atau menuntut pembatalan perdamaian dengan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga.”. Maka dari pasal tersebut bisa diambil bahwa jika terjadi kesalahan salah satu pihak dapat dibatalkan kesepakatan perdamaian tersebut. Dalam perkara putusan No. 6/Pdt.G/2022/PN.Spg para penggugat melakukan gugatan dikarenakan tergugat tidak memenuhi kewajibannya

Dari pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 6/Pdt.G/2022/PN.Spg bahwa akta perdamaian yang semulanya merupakan kesepakatan para pihak yang

terlibat dijadikan dasar untuk menggugat. Karena salah satu pihak yang telah mengingkari kesepakatannya, akan digugat oleh pihak yang menepati kesepakatannya. Dalam hal ini merupakan wanprestasi. Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara bahwa syarat sahnya perjanjian yaitu:

1. Sepakat
2. Cakap
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang diperbolehkan

Syarat sah tersebut merupakan suatu hal yang harus dilakukan. Selain syarat sah perjanjian dalam pembuatan akta perdamaian harus memenuhi asas-asas perjanjian yaitu:

- a. Asas kebebasan berkontrak
- b. Asas itikad baik
- c. Asas Kepercayaan
- d. Asas kepastian hukum
- e. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Dalam Pasal 1321 BW menyebutkan bahwa: “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.” Artinya, kesepakatan sebagai kemauan bebas dalam membuat perjanjian harus bersih dari paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) ataupun penipuan (*bedrog*). Kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak merupakan kesepakatan tanpa paksaan, tekanan, atau penipuan. Dalam putusan No 6/Pdt.G/2022/PN.Spg para penggugat melakukan gugatan dikarenakan takutnya tergugat melakukan penipuan. Dengan keterangan para penggugat, tergugat hanya melakukan pembayaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Dalam akta perdamaianya pembayaran yang dilakukan oleh tergugat dilakukan dalam jangka 4(empat) bulan dengan dua bulan dibayarkan sebanyak 50% pembayaran dengan jumlah uang sebesar Rp. 616.854.166,- (enam ratus enam belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah). Hal ini tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi kepada para penggugat. Maka tergugat melakukan apa yang

diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Hal tersebut dapat dipertimbangkan oleh hakim.

Petitum yang diajukan para penggugat mengenai sah akta perdamaian yang para penggugat lakukan dengan tergugat itu sah. karena akta perdamaian yang dibuat tersebut telah dimintakan putusan dan hakim mengeluarkan putusan yang mengesahkan akta tersebut dengan Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PN.Spg. Sesuai dengan pasal 27 angka 4 PERMA NO. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa “Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian” Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana amanat undang-undang adalah bersifat imperatif artinya institusi penegak hukum wajib mewujudkan itu dengan segala konsekuensinya. Selain itu akta perdamaian agar dikatakan sah akta perdamaian harus sesuai dengan syarat-syarat formal dan materil.

Akta perdamaian yang telah dikuatkan dengan putusan hakim yang disebut dengan putusan perdamaian dan sudah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan biasanya ini sudah dapat mengakhiri perkara. Dalam pertimbangan hukum hakim di putusan no 6/Pdt.G/2022/PN.Spg seharusnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) sebab sebagian isi gugatan berdasar pada akta perdamaian tersebut. Karena akta perdamaian yang dijadikan dasar dalam gugatan tersebut tidak dapat dilakukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Akan tetapi hakim mengabulkan sebagian gugatan para penggugat. Hal ini dikarenakan para penggugat memiliki alasan yang mendasari gugatan tersebut.

Upaya hukum yang dapat dilakukan atas tidak dilaksanakannya akta perdamaian oleh salah satu pihak dalam akta perdamaian yaitu permohonan eksekusi. Yang dapat dilakukan jika terjadi tidak dilaksanakannya akta perdamaian hanyalah dengan eksekusi. Karena akta perdamaian tidak dapat diajukan gugatan kembali. Eksekusi merupakan tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Eksekusi dilakukan dikarenakan pihak yang kalah tidak mau melakukan

apa yang telah diputus oleh pengadilan.

Seperti yang dijelaskan dalam pasal 27 angka 2 PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:

- a. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- b. Merugikan pihak ketiga; atau
- c. Tidak dapat dilaksanakan.

Dalam putusan no 6/Pdt.G/2022/PN.Spg para penggugat melakukan gugatan baru terhadap tergugat karena tergugat melakukan wanprestasi. Sesuai dengan gugatan para penggugat dalam pertimbangannya hakim mengabulkan beberapa gugatan para penggugat salah satunya yaitu membayar kerugian materiil kepada para penggugat. Hal ini yang menjadi alasan para penggugat melakukan gugatan baru. Dalam pasal 1238 KUHPerdara bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dari pasal ini dapat dijadikan acuan bahwa akta perdamaian dapat dijadikan dasar dalam sebuah gugatan baru.

Akta perdamaian yang seharusnya mengakhiri sebuah perkara tersebut, menjadi acuan dalam melakukan gugatan baru oleh para penggugat karena mereka merasa dirugikan dan takut tergugat melakukan penipuan terhadap mereka. Dan pada saat eksekusi telah ditetapkan menjadi *Non-Executable* oleh hakim, maka eksekusi tersebut berhenti. Akibat dari penetapan tersebut dapat mengajukan gugatan baru. Menurut Yahya Harahap dalam tulisan Grace Teguh Kinanti bahwa para pihak yang berperkara dibenarkan mengajukan gugatan baru meskipun bersinggungan dengan asas *nebis in idem* yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut sekali lagi karena suatu peristiwa atau suatu perbuatan yang baginya telah diputus hakim atau baginya telah diberikan status berdasarkan suatu putusan.

Selain penjelasan diatas dalam Putusan No. 6/Pdt.G/2022/PN.Spg ini para penggugat membuat gugatan baru terhadap tergugat untuk mendapatkan haknya dikarenakan putusan sebelumnya yang merupakan putusan perdamaian bagi para

pihak telah diajukan eksekusi oleh para penggugat namun ditetapkan *Non-Executable* oleh hakim.

KESIMPULAN dan SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Kekuatan hukum akta perdamaian yang telah dibuat dalam suatu perkara perdata memiliki kekuatan ekstatutorial, mengikat para pihak dan akta perdamaian tersebut pun sama dengan putusan hukum lainnya yaitu memiliki kekuatan hukum tetap selain kekuatan eksekutorial. Selain itu akta perdamaian bersifat final, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
2. ketentuan dalam akta tersebut. pertimbangan hukum dalam menjadikan akta perdamaian sebagai dasar dalam suatu gugatan adalah untuk memastikan bahwa penyelesaian sengketa yang sudah dicapai dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak, serta untuk menjaga kepastian dan ketertiban hukum.

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis berusaha memberi saran sebagai berikut:

1. Akta perdamaian yang telah mempunyai kekuatan hukum seharusnya para pihak yang berperkara memiliki kesadaran dan sukarela terhadap kesepakatan yang telah dicapai.
2. Akta perdamaian yang dijadikan pertimbangan dalam sebuah gugatan membuat para pihak yang melepaskan hak-hak tertentu, pastikan bahwa pengabaian hak tersebut dilakukan dengan sadar dan dengan pemahaman penuh tentang konsekuensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadrian, Endang dan Lukman Hakim, 2020, Hukum Acara Perdata di Indonesia: permasalahan Eksekusi dan Mediasi, Yogyakarta, Deepublish
- Harahap,.M. Yahya, 2022, Lingkup Permasalahan Eksekusi Dibidang Perdata, Jakarta, Sinar Grafika
- Mertokusumo, Sudikno, 2017, Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi, Yogyakarta,Cahaya Atma Pustaka

- Salim, 2015, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta), Jakarta, PT Rajagrafindo Persada
- Yahman, 2014, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang Lahir
- Kinanti, Grace Teguh Kinartri, “Upaya Hukum Terhadap Putusan Non-Executable”, dalam djkn.kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 22 Mei 2024
- Munawaroh, Naviatul, 2023, Pengertian Gugatan dan Permohonan, dalam Perbedaan Gugatan dan Permohonan (hukumonline.com). diakses pada tanggal 25 November 2023
- Sulaiman, Alfin, “Akibat Hukum Putusan yang Dinyatakan Non-Executable”, dalam www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 22 Mei 2024
- Andri, Gusti Yosi, Djuariah, 2022, Kekuatan Akta Perdamaian dan Masalahnya, Vol.13, No.2
- Gue, Rendi, Henry Anis, dan Djefry Welly Lumintang, 2023, Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Kasus Perceraian Melalui Mediasi Di Pengadilan Menurut Perspektif Hukum Perdata, Vol. 11 No.2
- Mukarromah, Dwi Asri, cokerde istri dian laksmi dewi, karyoto, 2024, perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan atas tidak dilaksankannya akta perdamaian, vol. 4 No. 2
- Putra, Riko kurnia, Moch Djais, Marjo, 2016, Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/Pn Smg, Vol. 5 No. 3
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR)
- Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)
- Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan